

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
Nomor: 016/SK/D-BTP/I/2022

- Menimbang** : a. bahwa setiap warga Politeknik Pariwisata Batam berhak mendapatkan rasa aman serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual dan perundungan;
- b. bahwa kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sudah pada tahap memprihatinkan sehingga harus ditangani dengan sungguh sungguh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk peraturan Direktur Politeknik Pariwisata Batam;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang- Undangan Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam
7. Peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PARIWISATA BATAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Pariwisata Batam, yang BTP dari singkatan bahasa Inggris *Batam Tourism Polytechnic*, adalah perguruan tinggi swasta berbadan hukum.
2. Statuta BTP adalah peraturan dasar pengelolaan BTP yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di BTP.
3. Direktur adalah organ BTP yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan BTP.
4. Pengawas dibidang non akademik.
5. Senat akademik yang selanjutnya disingkat SA, adalah organ BTP yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dibidang akademik.
6. Dosen adalah pendidik professional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, riset dan pengabdian pada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan tinggi di BTP
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi di BTP
9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa BTP
10. Tim Ad Hoc penanganan Kekerasan Seksual adalah tim yang dibentuk untuk menangani masalah dugaan Kekerasan Seksual di lingkungan BTP
11. Kekerasan Seksual adalah tindakan fisik atau non-fisik terkait dengan Hasrat seksual yang mengakibatkan orang lain direndahkan, tidak aman dan/atau dipermalukan baik di dalam maupun di luar kegiatan tridarma Perguruan Tinggi yang merupakan bagian dari kegiatan BTP
12. Pencegahan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual di lingkungan BTP

13. Penanganan adalah Tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa Kekerasan Seksual yang terjadi dan dilaporkan di lingkungan BTP
14. Korban adalah setiap orang yang mengalami peristiwa kekerasan seksual di lingkungan BTP.
15. Saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengalami langsung terkait adanya peristiwa kekerasan seksual.
16. Hak korban adalah hak atas pendampingan hukum dan psikologis selama proses penanganan dan pasca penyelesaian kasus.
17. Warga BTP adalah semua Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa di lingkungan BTP.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 2

Kekerasan Seksual meliputi Tindakan fisik atau non fisik terkait dengan hasrat seksual yang mengakibatkan orang lain direndahkan, tidak aman dan / atau dipermalukan baik di dalam maupun di luar kegiatan tridarma perguruan tinggi yang merupakan bagian dari kegiatan BTP.

Pasal 3

Tujuan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual yaitu :

1. Menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di BTP, serta melindungi seluruh warga BTP dari segala bentuk kekerasan seksual.
2. Mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/ atau terhadap warga BTP
3. Memberikan pelayanan dan pendampingan dengan memastikan adanya Langkah – Langkah yang tepat dalam rangka penanganan Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan / atau terhadap warga BTP.
4. Melaksanakan program anti kekerasan seksual di lingkungan BTP.

5. Membangun lingkungan yang kondusif melalui dukungan penerimaan keluarga dan warga BTP terhadap korban; dan
6. Mengembangkan integrasi multi disiplin sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan BTP.

BAB III

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 4

1. Pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan BTP berupa;
 - a. Diskriminasi program dan kebijakan anti kekerasan seksual dilingkungan BTP baik secara konvensional atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. Melakukan kajian dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu.
 - c. Melakukan penataan sarana dan prasarana kampus yang aman dan nyaman.
 - d. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) warga BTP
2. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Wakil Direktur terkait dengan Ketua Prodi serta pimpinan unit kerja dilingkungan BTP.

BAB IV

PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL

Pasal 5

Mekanisme Pelaporan atau Pengaduan Kekerasan Seksual

1. Mekanisme pelaporan atau pengaduan Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut :

- a. Jika kejadian pelecehan seksual oleh/ terhadap mahasiswa, maka laporan atau pengaduan disampaikan melalui Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni.
 - b. Jika kejadian Kekerasan Seksual oleh/terhadap dosen dan/atau tenaga kependidikan, maka laporan atau pengaduan disampaikan melalui Direktorat Sumber Daya Manusia.
2. Pelaporan atau pengaduan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan amplop tertutup dengan menyertakan identitas pelapor
 3. Wakil Direkur bagian Kemahasiswaan memverifikasi laporan atau pengaduan dari pelapor dan/atau korban
 4. Apabila diperlukan, Wakil direktur bagian kemahasiswaan dapat menindaklanjuti hasil verifikasi laporan atau pengaduan dari pelapor dan / atau korban ke bagian terkait dengan membentuk tim Ad Hoc penanganan kekerasan seksual
 5. Tim Ad Hoc penanganan kekerasan seksual ditugaskan untuk menetapkan rekomendasi terhadap kasus Kekerasan Seksual tersebut.

Pasal 6

Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan Seksual

Saksi dan Korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Memberikan keterangan tanpa tekanan

- c. Mendapat penerjemah
- d. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- e. Dirahasiakan identitasnya
- f. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- g. Mendapat nasihat hukum
- h. Mendapatkan pendampingan dan konsultasi psikologi

Pasal 7

Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Kekerasan Seksual

1. Tindak lanjut penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual yang berasal dari mahasiswa dan dosen, dilakukan berdasarkan rekomendasi dari tim Ad Hoc penanganan Kekerasan Seksual dan aturan Senat akademik tentang kode etik mahasiswa dan dosen di lingkungan BTP dan /atau ketentuan yang berlaku bagi aparatur sipil negara
2. Tindak lanjut penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual yang berasal dari tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan rekomendasi tim Ad Hoc penanganan Kekerasan Seksual dan ketentuan yang berlaku bagi aparatur sipil negara
3. Apabila hasil rekomendasi dari Tim Ad Hoc penanganan kekerasan seksual terkategori sebagai tindak pidana, maka dapat disampaikan kepada pihak berwenang.

Pasal 8

Penanganan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

1. Penanganan terhadap korban kekerasan seksual dilakukan melalui dua bentuk yaitu :
 - a. Pendampingan hukum
 - b. Pendampingan psikologis
2. Pendampingan hukum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas, akan dilakukan oleh biro bantuan hukum BTP
3. Pendampingan psikologis sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, akan dilakukan oleh pusat inovasi psikologi BTP

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan;
2. Peraturan Direktur ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 10 Januari 2022
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



✓ M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
NIDN. 3830046701

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.